

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMANFAATAN GADAI
KEBUN PALA OLEH PEMEGANG GADAI
(STUDY TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT ADAT DESA HAYA
KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:

NUR KAUSAR YAPONO
NIM.0160101026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2021**







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai Terhadap Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.”*. Yang disusun oleh saudari **Nur Kausar Yapono**, NIM. 0160101026, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, Juni 2021

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Farid Naya, M.SI	
Sekretaris Sidang	: Abd. Haji Amahoru, M.P.Fis	
Penguji I	: Dr. M. Ridwan, M.H	
Penguji II	: M. Sarfan B. Putuhena, MH	
Pembimbing I	: Dr. H. Anang Kabalmay, MH	
Pembimbing II	: M. Umar Kelibia, M.SI	

Diketahui Oleh :

✓ Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Ambon
Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurkausar Yapono
NIM : 160101026
Tempat tanggal lahir : Haya, 19 September 1998
Alamat : Jl. Dr. Tarmizi Taher Kec. Kebun Cengkeh Batu Mera Atas
Kab. Ambon Provinsi Maluku.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain, dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Bila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri, atau adanya plagiasi dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 09 September, 2020

Penulis,

Nurkausar Yapono
160101026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mencurahkan pencerahan akal dan kalbu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

Penulis berharap kedepannya akan dapat dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan, khususnya di dunia pendidikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Wailissa Yapono dan Ibunda tersayang Ratni Mahu yang telah mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada saya.
2. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.SI selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Husein Watimena dan

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr.
Abdullah Latuapo, M.pd.i.

3. Bapak Dr. Djumadi Junaidi, M.Hi, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I, Dr. Husen Watimena, M.si, Wakil Dekan II, Dr. Abubakar Kabakoran, M.si, Wakil Dekan III, Drs. Husen Maswara, M.Th.i.
4. Ibu Evy Safitri, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Umar Kelibia, M.H, Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Umar kelebia, M.H, selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr M.Ridwan,MH Selaku Penguji I, dan Bapak M.sarfana putuhena M.H, Selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
7. Bapak Hasan M. Ag, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan Arahan dalam menyelesaikan studi.
8. Seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan

ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.

9. Kepala perpustakaan IAIN ambon yang telah menyediakan fasilitas keperluan studi.

10. Kepada kakak –kakaku tercinta Endang Puspita Sari Yapono, Erna Wati Yapono, Erni Rosmayanti Yapono, Dzul Fikar, Kadir Yapono serta orang terkasi Andi Johar yang dengan sabar telah membimbing, mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan saya. Serta sahabatku Risna Siompu S.H, Indah Rabrusun, Waiiga Sampulawa, Aspiyati Supale'e dan kakanda Abdul Haris Simal, yang telah memberikan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga Besar HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambom.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan bantua, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, insya Allah mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Swt senantiasa meberikan petunjuk bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ambon, 24 February 2021

Penulis

Nurkausar Yapono
Nim : 160101026

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Ra‘d : 11)

“Hidup itu perjuangan, maka perjuangkanlah.
Dan, Jika saja kemungkinan itu kecil, maka pastikan
perjuangan itu besar”

Sabar, Syukur, Ikhlas, dan yakinlah

(Man Jadda Wa Jadda)

Barang siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkannya

(Al Yakinu Laa Yazallu Bishak)

Keyakinan akan menghilangkan keraguan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta dan abang-abangku yang selalu memberikan kesan positif dan dukungan berupa materil serta motivasi untuk masa depanku yang lebih baik.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKPRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Defenisi Operasional.....	5
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Garis-garis Besar Isi Skripsi	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Gadai.....	17
B. Dasar Hukum Gadai.....	22
C. Syarat dan Rukun Gadai	25
D. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai	31

E. Batalnya Akad Gadai	33
F. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ar-Rahn dalam Islam.....	34
G. Hikmah Disyariatkan Gadai.....	37

BAB III METOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Metode Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data Penelitian	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Sistem Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Di Desa Haya Kecamatan Tehoru	51
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTARK

Nama : nurkausar yapono

Nim : 160101026

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai Terhadap Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

Gadai merupakan perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Pada dasarnya sistem pegadaian suda diterapkan sejak jaman rasullallah dan diprkatikan hingga saat ini, salah satunya diterapkan oleh masyarakat desa haya, yakni dengan menggadaikan kebun pala. Pengggadaian kebun pala ini suda diterapkan sejaka lama oleh para tetua terdahulu dan terus diberlakukan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji lebih dalam tentang: Praktek Gadai Kebun Pala di Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Kebun Pala di Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode analisis deskripsi. Adapun jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Cara observasi, wawancara dan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktek Gadai Kebun Pala di Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah menggunakan sistem pegdaian yang diterapkan oleh para tetua terdahulu, yang mana dalam pelaksanaanya dapat mengambil manfaat darinya. Dalam pelaksanaanya, sistem yang diterapkan yaitu dengan menggadai kebun pala secara menyeluruh dan dapat dilakukan secara per peohon, hal ini dikernakan tidak semua pohon pola dalam satu kebun itu berbuah dengan baik, dengan begitu pihak penerima gadai tidak akan takut dirugikan karena jaminannya. Dalam praktik penggadaian yang diterapkan masyarakat Desa Haya menurut hukum islam, ditinjau berdasarkan rukunnya sudah sah namun berdasarakan syaratnya tidak sah, disebabkan n dalam pelaksanaanya belum memenuhi salah satu syarat sahnya rahin, hal ini dapat dilihat berdasarkan pelaksanaannya tidak semua masyarakat mematuhi peraturan yang suda dibuat, dikarenakan mereka tidak benar-benar melakukan transaksi dengan baik antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai, yang mana pihak penggadai tidak membayar hutang dengan penuh sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu tangguan (tidak amanah), namun pihak penggadai sudah mengambil alih haknya. Hal inilah yang membuat pihak penerima gadai merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam fiqih di sebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya di jadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.¹ Transaksi *rahn* tidak terlepas dari proses akad, sebagaimana dipahami bahwa Akad merupakan hal terpenting dari sebuah transaksi, sah atau tidaknya transaksi bergantung pada akad yang di lakukan.²

Dalam literatur Islam istilah akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Akad merupakan ijab dan kabul, di mana ijab adalah satu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) sedangkan kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabilah antara ijab dan kabul yang dilakukan saling bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Aktifitas muamalat dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari transaksi, sebagaimana transaksi gadai atau *rahn*. Dalam praktinya, gadai (*rahn*)

¹ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A. Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta :Pustaka firdaus, 2004), h. 78.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) 75.

³ Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64-65.

menunjukkan adanya beberapa yang dipandang menyimpang dan dilarang oleh syara'. Semua itu terjadi, apabila objek gadai dikelola dan dimanfaatkan tanpa sepengetahuan atau perjanjian dari kedua belah pihak. Menurut Ulama Malikiyyah, tentang pemanfaatan *marhun* yaitu, hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak *rahin*. Apabila murtahin menyaratkan bagi hasil marhun itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat,⁴ yaitu:

1. Utang di sebabkan karena jual beli, bukan kerana mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan tangguh (tidak di bayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini di bolehkan;
2. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya;
3. Jangka waktu mengambil manfaaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan Ulama Malikiyyah sama dengan alasan Ulama Syafi'iyyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak murtahin hanya menahan marhun yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan murtahin mengambil manfaat dari marhun. Berarti membolehkan manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara'.

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, maka barang tersebut boleh di manfaatkan.⁵

Beranjak dari literatur di atas, objek pemanfaatan barang gadai terjadi di Negeri Haya, kegiatan ini menurut sebagian masyarakat sudah berlangsung sejak

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 77.

lama. Barang gadai yang di gadaikan berupa kebun pala. Kebun pala yang digadaikan tidak melihat besar-kecilnya dana yang dipinjam (*marhun bih*) bahkan dalam praktiknya *rahin* bisa meminta dana tambahan kepada *murtahin*, sebab praktik gadai di Negeri Haya memang dikenal sebagai unsur tolong menolong (baik *rahin* dan *murtahin*) antara penggadai dan penerima gadai.

Dalam pelaksanaannya, praktik gadai kebun pala yang terjadi di Negeri Haya Kecamatan Tehoru terjadi apabila seseorang ingin meminjam uang, maka kebun pala miliknya dijadikan jaminan atau agunan dan akadnya dilakukan hanya secara lisan. Selain itu, kebun pala yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemiliknya. Akan tetapi, hasilnya dibagi antara pemilik dan penggadai. Kondisi pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari penggadai.

Berdasarkan pengamatan pada praktek gadai tersebut, penerima gadai yang bertindak sebagai pemegang barang jaminan tidak membiarkan kebun pala tersebut diam tidak berfungsi. Tetapi pihak penerima gadai menggarap dan memfungsikan tanah tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai, seolah memberikan tanda akan meningkatnya pendapatan ekonomi kedua pelaku akad gadai tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun***

Pala oleh Pemegang Gadai (Study Terhadap Kebutuhan Masyarakat Adat Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, berikut penulis uraikan dalam beberapa poin pertanyaan dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Bagaimana Praktek Gadai Kebun Pala di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Kebun Pala di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada penggadaian kebun pala. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang tinjauan fiqh muamalah, dimana dalam hal ini penulis menganalisis dari sistem pelaksanaan dan pemanfaatan gadai di Negeri Haya serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemaanfaatan gadai kebun pala oleh pemegang gadai.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap praktek barang gadai kebun pala.
- b. Untuk mengetahui praktek gadai kebun pala di Negeri Haya kecamatan tehuru Kabupaten Maluku Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Bagi penulis sendiri, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai serta pemanfaatan barang gadai yang di lakukan di Negeri Haya kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya.
- b. Bagi pihak lain, penulis berharap penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan saran pemikiran bagi akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akang berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, Khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data kegiatan di wilayah tersebut.

D. Defenisi Operasional

Dalam rangka memperjelas tujuan dari penulisan skripsi ini, maka penulis mengartikan beberapa kata yang penting, di antaranya adalah:

1. Gadai Kebun Pala

Pengertian *ar-rahn* (gadai) menurut para mazhab dan beberapa ahli, di antaranya:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan *ar-rahn* (gadai) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu;
- b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ar-rahn* (gadai) adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian;
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ar-rahn* (gadai) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap;⁶
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *ar-rahn* (gadai) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima;⁷

⁶ Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 20.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h. 50.

- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁸

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai kebun pala menurut hukum Islam ada pada pemberi gadai (*arrahn*), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (*ar-rahn*) tersebut dalam hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.

E. Tinjauan Fiqh Mua'malah

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis perlu mencantumkan berbagai penelitian terdahulu sebagai bahan acuan, di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Juliana dengan judul: *Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap Bisnis Pegadaian Syariah*

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128.

Kontemporer, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qudamah tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperas tetapi selain dari barang yang bisa diperas dan ditunggangi penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dengan syarat : adanya izin dari orang yang menggadaikan. Pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik, kecuali yang digadaikan itu budak, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Jenis pemanfaatan barang yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, bentuk pemanfaatan barang yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat *Tasarruf*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi. Hasil penelitian setelah mengadakan penganalisaan, maka penulis dapat mengatakan bahwa dalam konsep pemanfaatan barang gadai di lembaga pegadaian syariah mempunyai persamaan dengan konsep pegadaian menurut Ibnu Qudamah yaitu terletak pada akad, dari segi pemanfaatan barang yang digadaikan, pemilik barang (*rahin*) Masih berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan.⁹ Selain itu juga mempunyai perbedaan yang terletak pada barang yang digadaikan (*marhun*).¹⁰

⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 51.

¹⁰ Juliana, *Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer*, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), h. ii.

Skripsi yang ditulis oleh Rustam dengan judul: *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasannya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur'an, hadist dan 'Ijma'. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas seizin *rahin* karena *rahin* adalah pemilik sah dari *marhun*. *Marhun* bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh *murtahin*¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Irsyadul Ibad dengan judul: *Pemanfaatam Barang Gadai: Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhab*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *marhum* oleh *rahin* menurut Mazhab hanafi, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin

¹¹ Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2011), h. x.

dari *murtahin*. Berbeda dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhin*.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Luluk Wahyu Roficoh, dengan judul: *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari *marhun*, *marhun bih*, *shighah*, dan *'aqidaini* sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak *rahin* maupun dari pihak *murtahin*.¹³

Berdasarkan telaah di atas, penulis dapati bahwa penelitian yang akan penulis teliti ini terdapat unsur pembeda dari segi lokasi yaitu objek penelitian dalam skripsi ini mengenai pemanfaatan gadai kebun pala di Negeri Haya Kecamatan Tehoru

¹² Ahmad Irsyadul Ibad, *Pemanfaatam Barang Gadai: Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhab*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. xii.

¹³ Luluk Wahyu Roficoh, *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 2, 2018, h. 26.

Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan secara hukum, praktek gadai kebun pala dengan pihak penerima gadai yang mengelola sendiri objek gadai memiliki status hukum yang perlu ditelusuri oleh penulis agar dapat menjelaskan kepada masyarakat sekitar bahwa praktek tersebut halal atau haram.

F. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam fqih disebut Rahn yang menurut bahasa adalah kekal, tetap dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya di jadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya atau sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan tersebut. Menurut Madzhab Syafi'I dan Hambali harta yang di jadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.¹⁴

Gadai merupakan suatu sarana tolong menolong bagi umat muslim , tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akal gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (tabarru) hal ini di sebabkan karena apa yang di berikan *rahin*

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 17.

kepada *murtahin* tidak si tukar dengan sesuatu.¹⁵ Sementara yang di berikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukaran dari barang yang digadaikan (*murtahin*) selain itu, Rahn juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang di akadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*). Sempurna tabbaru', kecuali setelah pemegangan. Selain itu, gadai ini juga termasuk ke dalam jenis akad musamma.

Adapun syarat-syarat gadai diantaranya:

1) Rahin dan Murtahin

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupaka orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at islam yaitu berakal dan baligh.

2) Sighat

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. Rahn mempunyai sisi melepaskan hutang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan sesuatu waktu di masa depan.¹⁶

¹⁵ Habib Adjie Saputro dan Emmy Haryono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai", Jurnal Hukum Bisnis Vol 1 No.1 April 2015, h. 29.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 39.

- c. Marhun bih hutang, menyangkut utang, bahwa uang tersebut disyaratkan merupakan Utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur ribah, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, Maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:


Bab I adalah bab yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian judul dan defenisi operasional, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II adalah bab yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum gadai (ar-rahn), rukun dan syarat sah gadai, ketentuan umum pelaksanaan ar-rahn dalam islam, status dan jenis barang gadai, subjek dan objek gadai, serta hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.

Bab III adalah bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi.

Bab IV adalah bab yang membahas tentang profil lokasi penelitian, praktek gadai kebun pala di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek gadai kebun di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴² Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, mencatat data, baik primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang diperoleh.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).h. 12

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁴³ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan mekanisme jual beli pakaian obral dipasar mardika kota ambon.

2. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.⁴⁴ Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 24.

⁴⁴ Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.3

Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁴⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁶ Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini

⁴⁵Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63-64

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).h.

lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropology budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁴⁷

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri⁴⁸. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada⁴⁹ berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.⁵⁰

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.⁵¹ Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.⁵²

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 121

⁴⁸Tobroni Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 1

⁴⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara), h. 26

⁵⁰Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 63-64

⁵¹dkk Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia), h.

⁵²Convelo G. Cevilla, h. 73

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁵³

C. Sumber Data Penelitian

Ada pun sumber data yang ingin penulis analisis dalam penelitian adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan observasi langsung pada pelaku usaha dan konsumen sebagai objek penelitian.⁵⁴
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.⁵⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara.

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara). h. 26

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 188

⁵⁵ Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

- a. Observasi yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan.⁵⁶
- b. Interview yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen di pasar mardika Ambon sehubungan dengan informasi dan data yang dibutuhkan. Nama-nama pedagang yang diwawancara: Ibu Pita, ibu Erma dan bapa Adu. Nama-nama konsumen yang diwawancara: Sarni, Ana, Tima dan Mila.
- c. Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mencatat secara langsung dokumen yang didapat di lokasi penelitian.⁵⁷

E. Analisis Data Penelitian

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka digunakan metode analisis deskriptif untuk melihat penerapan segmen pedagang yang dilakukan di pasar Mardika kota Ambon. Analisis ini menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai.

⁵⁷ Suharsimi Arikanto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 231

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

- a. Sistem pelaksanaan pemanfaatan gadai kebun pala di Negeri Haya adalah menggunakan sistem yang diterapkan oleh para tetua terdahulu dan terus diberlakukan hingga saat ini. Adapun sistem yang diterapkan yaitu dengan menggadai kebun pala secara menyeluruh atau hanya perpohon. Hal ini tergantung pada kesepakatan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai.
- b. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan gadai kebun Pala di Negeri Haya, berdasarkan rukun dan syaratnya, pelaksanaan pemanfaat gadai dapat disimpulkan bahwa berdasarkan syaratnya, penggadaian kebun Pala ini belum memenuhi unsur *rahn* disebabkan pihak penggadai tidak amanah dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak penerima gadai.

B. Saran

Dari permasalahan di atas, peneliti menyarankan kepada pihak pengadai dan pihak penerima gadai bahwa sebaiknya pihak penggadai amanah serta tanggungjawab terhadap apa yang disepakati dan sebagai pihak penerima gadai juga harus lebih tegas dan hati-hati dalam memercayakan patner dalam urusan perjanjian gadai tersebut, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yakni kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Anhory, A. Hafiz. Chuzaimah T. Yanggo. A. Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta :Pustaka firdaus, 2004).
- Antonio, Muhammad. Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005).
- Amsari, Fuad. *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Anita. Ritqi P. *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaia*
- Al-Ustadz H. Idris Ahmad., *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Wijaya, 1996).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. 2010).
- Abdullah, Fikih Muamalah. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Al Mujtaid al-Muqtasid, Al-Faqih Abul Walid, dan Muhammad ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad, *Bidayatul* (Beirut : Dar al-Jiih, 1990).
- Abdullah,Hafid. "Kunci Fiqih Syafi'i" (Semarang CV As-syifa', 1992).
- Asqalani,Hajar. Op. Cit,
- Asqalani, Hajar. *Bulughul Maram*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2010).

Arikanto, Suharsimi. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta,2004).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983).

Bapak M. Bahasan Amahoru dan bapak Lutfi supalee. (*Wawancara dengan narasumber*) minggu, tanggal 07 february 2021

Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, “ *Problematika Hukum Islam Kontemporer*” (Jakarta: 2004).

Muttaqien, Dadan. *Aspek, Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009).

Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op. cit.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

dkk Convelo G. Cevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia).

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Bumi Restu, 1974).

Habib Adjie Saputro, dan Emmy Haryono. *“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 1 No.1 April 2015

Irsyadul Ibad, Ahmad. *Pemanfaatam Barang Gadai: Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhab*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

J. Lexy Meleong, *Metode Penelitian kualitatif*,

Juliana, *Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer*, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010).

Ningrat, Koencoro. *Metode Penelitian Masyarakat*, (Cet. II; Jakarta: Gramedia, 1981).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara).

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konstektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).

Sholikul Hadi, dan Muhammad. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003).

Muhammad Syafi'i Antonnio, "Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum" (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara).

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Natsir, M. *Metode Penelitian*. (Cet. IV; Jakarta: Galia Indonesia, 1988).

Nasrun Haroen, Op.cit,

Rasyd, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, cet 22, 1989).

Ritqi P, Anita. *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2006).

Rustam. *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2011).

Rifa'I, Moh. *Konsep Perbankan Syari'ah*. (Semarang: CV. Wicaksana, 2002).

Sjahdeini, Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).

Subagyo, Joko. *Metode penelitian*, (dalam Teori dan Praktek).

Sutrisno Hadi , *Metodologi Research*, (Jilid 2), (Yogyakarta: Andi, 2000)

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006).

Suhrawardi K. Lubis, Churaiman Pasaribu. Op. Cit .,

Syariah Cabang Cinere. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2011).

Syafi'i Antonio, Muhammad . Op. Cit,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2012)

Subagio, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Syafi'I Antonio, Muhammad. Op.Cit

Tobroni Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqih Islam*" (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Wahyu Roficoh, Luluk. *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 2, 2018.

Umar, Husen. *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),

Gambar 1.1 : Wawancara dengan ibu Tum dan Suami



Gambar 2.2 : Wawancara dengan Bapak Adin Hayoto



Gambar 3.3 : Wawancara dengan Bapak Lutfi Supalee



Gambar 4.4 : Wawancara dengan Bapak Bahasan Amahoru



Gambar 5.5 : Hasil Buah Pala

